

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam proses pembangunan dan pemerataan masyarakat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang sedemikian itu pajak merupakan penerimaan strategis yang dikelola dengan baik. Dalam struktur keuangan Negara tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan adanya pembayaran pajak dari masyarakat pemerintah mampu melaksanakan kegiatan pembangunan. Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian di kembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar maupun tidak.

Di Indonesia terdapat banyak jenis pajak yang tentu saja akan dapat menambah pendapatan Negara, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Waluyo (2011), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena adanya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen. Barang kena pajak (BKP)

adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bersifat barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Latar belakang diperlukannya Pajak Penjualan atas Barang Mewah setiap pemungutan pajak termasuk pemungutan pajak Pertambahan Nilai diharapkan mencerminkan keadilan baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk mencapai sasaran agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai mencerminkan keadilan tersebut maka diberlakukan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat.

Kendaraan bermotor berupa mobil menjadi salah satu barang kena pajak yang termasuk barang mewah sehingga menyebabkan transaksi atas penyerahan mobil dikenakan Pajak Pertambahan nilai atas Barang Mewah (PPnBM). PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas pembelian suatu barang yang tergolong mewah. PPnBM menjadi pajak tambahan disamping PPN atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan dalam daerah pabean atau atas impor BKP yang tergolong mewah. Tarif PPnBM atas kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10%-125%. Kendaraan bermotor dikelompokkan sesuai dengan besaran CC nya dan dilihat bentuk fisik dari kendaraan bermotornya. Kendaraan bermotor dengan bahan bakar diesel dikelompokkan kedalam 3 kelompok, yaitu kurang dari 1500cc, antara 1500cc sampai 2500cc, dan lebih dari 2500cc. Sedangkan kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kurang dari 1500cc, antara 1500cc sampai 2500cc, antara 2500cc sampai 3000cc, dan lebih dari 3000cc. Prinsipnya adalah semakin besar kapasitas mesin (cc), maka akan semakin besar tarif pajaknya.

Kendaraan mobil juga dibedakan berdasarkan tipe kendaraannya yaitu sedan dan non sedan (station wagon, dll). Sedan selalu dijadikan sebagai gambaran dari mobil mewah sehingga menjadi dasar dalam pembagian tipe kendaraan. Namun, belum lama ini pemerintah melakukan perubahan atas pengenaan PPnBM atas kendaraan bermotor terutama mobil. Pada 16 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang

dikenai PPnBM yang mulai berlaku pada 16 Oktober 2021. Peraturan yang terbaru ini mengubah dasar pengelompokkan kendaraan bermotor tidak lagi pada kapasitas mesin, namun lebih melihat efisiensi mesin. Dasar pengenaan PPnBM tidak lagi menitik beratkan pada besarnya kapasitas mesin dan bentuk kendaraan melainkan seberapa besar emisi gas buang yang dihasilkan atau konsumsi bahan bakar.

Berdasarkan PP 73 tahun 2019, pengelompokkan kendaraan bermotor atas kapasitas mesin dibagi jadi 2, yaitu 3000cc atau kurang dan diatas 3000cc. Kendaraan bermotor sudah tidak dibedakan lagi atas bentuk kendaraan bermotor. Prinsip dari peraturan yang baru adalah semakin rendah emisinya, maka semakin kecil PPnBM nya. Tarif pajaknya juga mengalami penurunan dari sebelumnya berkisar antara 10%-125%, sekarang tarifnya berkisar antara 10-70% untuk kapasitas mesin dibawah 5000cc. Untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin lebih dari 5000cc, contohnya Lamborgini, maka tarif pajaknya tetap sebesar 125%. PP No 73 tahun 2019 tidak hanya mengatur tentang mobil konvensional saja, tetapi juga skema perpajakan untuk mobil listrik berbasis baterai.

Pandemi Covid-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengubah interaksi jual-beli di pasar. Situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan Year on Year pada kuartal keempat tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan 2,19% ([www.bps.go.id/menu/12/berita-resmi-statistik.html](http://www.bps.go.id/menu/12/berita-resmi-statistik.html)). Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif, seperti perdagangan, reparasi mobil dan motor, industri transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan terendah.

Salah satu strategi kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor – 20/PMK.010/2021 mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Diterbitkannya Peraturan menteri Keuangan tersebut dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna

mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang sedang terpuruk akibat pandemic Covid -19. Dengan adanya discount PPnBM untuk mobil dengan klasifikasi tertentu, konsumen bisa membeli mobil dengan harga lebih rendah. Permintaan untuk pembelian mobil menjadi meningkat. Dengan meningkatnya penjualan ini, diharapkan bahwa perusahaan mulai lagi proses produksi sehingga mempekerjakan tenaga kerja lagi, membeli input lagi, dan seterusnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor – 20/PMK.010/2021 mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021.

Tercatat ada 23 model kendaraan yang mendapatkan insentif PPnBM. Dari merek Wuling Motors Indonesia, ada produk mobil keluarga berkapasitas tujuh penumpang yakni Wuling Confero. Secara rinci, pengurangan harga untuk masing-masing varian ialah Rp 8 juta bagi versi termurah, Rp 10 juta untuk tipe C MT, Rp 11 juta pada tipe L MT dan Rp 11,5 juta untuk varian teratasnya. Sehingga, dengan adanya insentif pajak tersebut kini harga jual Confero hampir menyentuh kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC).

Penelitian yang dilakukan oleh Desita Rahman pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat” menunjukkan bahwa PPN dan PPnBM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Daya Beli Konsumen.

Penelitian yang dilakukan Evieta Islamiata Tricinta pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Penghapusan PPnBM 100% Dan Potongan Harga Perusahaan terhadap Volume Penjualan (Studi Kasus Pada Produk Toyota Avanza, Veloz, Rush Dan Yaris Periode Maret-Mei 2021 di Dealer Toyota Kota Depok)” menunjukkan bahwa Penghapusan PPnBM dan Potongan Harga berpengaruh signifikan terhadap Volume Penjualan.

Penelitian yang dilakukan Ruwiyana pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Tingkat

Penjualan dan Laba Pada PT. Wahana Megahputra Makassar” menunjukkan bahwa PPnBM berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Penjualan dan Laba.

Berdasarkan uraian dan contoh penelitian diatas penulis ingin meneliti mengenai pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap penjualan mobil khususnya dari merek Wuling Motors Indonesia sehingga penulisan ini mengambil judul **“Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Daya Beli Konsumen (Studi Kasus Pada Dealer Wuling Cabang Summarecon Bekasi)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut.

1. Apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan roda empat?
2. Apakah Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan roda empat?
3. Apakah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah secara simultan berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan roda empat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Mengetahui apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan roda empat.
2. Mengetahui apakah Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan roda empat.

3. Mengetahui apakah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah secara simultan berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan roda empat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi dan ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap daya beli konsumen pada *dealer* Wuling cabang Summarecon Bekasi. Bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama agar dapat menyempurnakan serta memberikan kontribusi bagi penelitian sebelumnya.
2. Bagi praktisi/professional, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemimpin *dealer* wuling cabang Summarecon Bekasi ataupun *stakeholder* dalam bidang otomotif.
3. Bagi regulator, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam membuat regulasi yang tepat bagi masyarakat.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan terarah dalam mengupayakan solusi, maka masalah penelitian dibatasi pada Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Terhadap Daya Beli Konsumen Wuling cabang Summarecon Bekasi

## 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, ialah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian termasuk kesadaran wajib pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sistem administrasi pajak dari berbagai jurnal, peneliti terdahulu, perumusan hipotesis dan model penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisa data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

### **BAB IV : ANALISI DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai profil organisasi atau perusahaan, hasil penelitian data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab penelitian ini akan menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, dan implikasi manajerial yang didasarkan pada hasil penelitian.